

ABSTRAK

Saat ini teknologi sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya orang yang melakukan berbagai kegiatan melalui internet, salah satunya yaitu kegiatan transaksi jual beli. Bagi kepentingan ekonomi, kehadiran teknologi komputer dan internet telah mendorong kepada tindakan efisiensi yang sesungguhnya, sedangkan bagi dunia hukum, kemajuan tersebut telah membawa implikasi pada munculnya fenomena hukum yang baru. Ketika seseorang melakukan suatu transaksi, maka pada saat itu juga para pihak yang terlibat sudah dihadapkan pada berbagai masalah hukum, seperti keabsahan dokumen yang dibuat, tandatangan digital yang dibuat saat seseorang melakukan transaksi, kekuatan mengikat dari kontrak tersebut, sampai pada saat pembayarannya. Dengan munculnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting, yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin dan yang kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksinya. Salah satu platform *e-commerce* yang marak digunakan saat ini, yaitu Lazada.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan sebuah kontrak elektronik dalam melakukan transaksi jual beli melalui media internet dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi melalui internet.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik antara PT Lazada Express dengan pemilik kartu kredit tidak sah karena melanggar ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE. Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen akibat wanprestasi tidak dilaksanakan secara maksimal oleh pihak PT Lazada Express.

Kata Kunci : Lazada, Kartu Kredit, Kontrak Elektronik, E-Commerce, Tanggung Jawab Pelaku Usaha